

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum AJB Bumiputera 1912

4.1.1.1 Sejarah AJB Bumiputera 1912 Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa – Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo. Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (Pribumi). Dalam pendirian tersebut M. Ng. Dwidjosewojo dibantu bersama dua orang guru lainnya yaitu MKH. Soebroto dan M. Adimidjojo.

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan – yang mempercayakan wakil-

wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera kini mencapai 9 dasawarsa (97 tahun). Perjalanan panjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Memasuki millennium ketiga, Bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersabar diseluruh pelosok Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dengan ibu Koeswanti selaku Kepala Cabang dari AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang menyatakan “bahwa berdirinya AJB Syariah ini pada tahun 2006, berangkatnya AJB Syariah dari salah satu pengembangan AJB Konvensional, AJB maksudnya adalah hampir sama dengan koperasi dari dan untuk pemegang polis, seiring dgn perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat, Bumiputera ingin tetap berada di hati masyarakat lewat pelayanan salah satunya adalah syariah ini. Makanya dengan boomingnya kebutuhan masyarakat tentang syariah, Bumiputera salah satunya membangun AJB Bumiputera 1912 Syariah ini. AJB Bumiputera konvensional dengan syariah ini sebendera cuma investasinya sendiri - sendiri karna tidak boleh mencampurkan antara syariah sama konvensional. Untuk Dewan Pengawas Syariah sendiri yang mengesahkan adalah Dr. KH. Saha Mahfud.”

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah ini merupakan unit bagian syariah yang dimiliki oleh Bumiputera konvensional. Sehingga awal berdirinya Bumiputera pada tahun 1912 masih menggunakan konsep konvensional dan semakin maraknya lembaga asuransi yang berbasis syariah

maka AJB Bumiputera 1912 mendirikan unit khusus syariah yang kemudian diberi nama AJB Bumiputera 1912 divisi Syariah. Salah satu cabangnya terdapat di Malang.

Operasional kerja sehari - hari karyawan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) langsung dari Bumiputera pusat yang berada di Jakarta. Dan khusus dalam bidang pemasaran produk - produknya dapat dikembangkan sendiri dibawah perintah Kepala Cabang. Untuk kantor cabang syariah Malang, Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut terbagi menjadi dua bagian pekerjaan yaitu *indoor* dan *outdoor*. Yang termasuk dalam kategori *indoor* adalah karyawan bagian KUAK, bagian administrasi, bagian umum, dan lain-lain. Sedangkan *outdoor* adalah para agen - agen pemasaran dari Bumiputera Syariah itu sendiri.

4.1.1.2 Visi Dan Misi

Visi:

Bumiputera ingin menjadi Asuransinya Bangsa Indonesia.

Misi:

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia, dengan:

- a. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan bangsa Indonesia.

- b. Mengembangkan korporasi dan koperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong-royong.
- c. Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
- d. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan social.

4.1.1.3 Falsafah

Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen dan karyawan Bumiputera mengacu kepada falsafah perusahaan :

a. Idealisme :

Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.

b. Mutualisme (Kebersamaan) :


Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat.

c. Profesionalisme :

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

4.1.1.4 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah yang bertempat di Jl. Tumenggung Suryo 143 B Malang adalah sebagai berikut:



4.1.1.5 Keunggulan Produk Syariah

a. Niat dan Akad

- 1) Niatnya : Ibadah, Muamalah
- 2) Akad : Ta'awun (Tolong - Menolong)
- 3) Tabarru' : Derma = Jariyyah, sumber Santunan Kebajikan
(Klaim Meninggal)

b. Terbebas dari Unsur-Unsur

- 1) Maisir : (Judi / untung-untungan)
- 2) Gharar : (Samar / tidak jelas sumbernya)
- 3) Riba : Haram hukumnya, karena Asuransi ini dikembangkan dengan sistem *Mudharabah* (bagi hasil)

c. Sangat Menguntungkan Nasabah

- 1) Tidak mengenal “Polis Leps” artinya walau terpaksa belum bayar proteksi tetap berjalan.
- 2) Tidak ada dana hangus
- 3) Walau baru bayar, sudah memiliki nilai tunai s/d 60%
- 4) Boleh mengambil nilai tunai s/d 50% tanpa dikenakan bunga.
- 5) Saat ini hasil investasi (*Mudharabah*) diatas bunga deposito bank konvensional.
 - Bunga deposito rata-rata 5,8% masih dipotong pajak 20%
 - *Mudharabah* saat ini 10% dan tanpa dikenakan pajak
- 6) Pembagian nisbah bagi hasil :
 - 70% untuk nasabah
 - 30% untuk Bumiputera Syariah

Pengelolaan Keuangan

d. Investasi

Keuangan dikelola sendiri oleh Divisi Syariah (tidak dicampurdengan usaha konvensional) berupa :

- 1) Mudharabah Bank Syariah Mandiri
- 2) Obligasi Syariah Mandiri, dan
- 3) Murabahah

e. Pengalaman dan Kepercayaan

- 1) Dipercaya mengcover Asuransi Perjalanan Haji Th. 2002/2003 (Ketua Konsorsium dengan kuota 85%)
 - Meninggal 556 orang, total klaim 15 Milyard
- 2) Mengcover seluruh debitur Bank Syariah Mandiri

Program-program Yang Ditawarkan

a. ASPER (Asuransi Perorangan)

- 1) Mitra Iqra' (Asuransi Pendidikan)
- 2) Mitra Maburr (Asuransi Dana Haji/ Dana Hari Tua/ Pensiun)
- 3) Mitra Sakinah (Tabungan Keluarga Sejahtera)

b. ASKUM (Asuransi Kumpulan)

- 1) Ta'awun Syariah Kecelakaan Risiko A+B
- 2) Ta'awun Syariah Kecelakaan Risiko A+D
- 3) Mitra Barokah (Tabungan Pensiun/ Hari Tua Instansi)

- 4) Ta'awun Syariah Berkala
- 5) Ta'awun Syariah Pembiayaan (Kredit)

4.1.1.6 Syarat-Syarat Pengajuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)

- a. KTP/Copy
- b. Kartu Keluarga
- c. Copy Surat nikah
- d. Surat keterangan sehat
- e. Golongan Darah
- f. Isi Formulir di Bank Muamalat
- g. Foto di Depag
- h. Materai
- i. Sidik Jari

4.1.1.7 Klaim (*Claims*)

Secara umum klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan secara khusus klaim asuransi Jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis / yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau Nilai Tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep syariah, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim

yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi. Disamping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien. Hal tersebut merupakan bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang dijanjikan. Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”. (QS. Al-Anfal: 27)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana klaim adalah sebagai berikut:

a. Klaim Meninggal Dunia

- 1) Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis / surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
- 2) Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

- 3) Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah/Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kematian.
- 4) Surat Keterangan dari Kepolisian atau pihak yang berwenang apabila bertanggung meninggal karena kecelakaan.
- 5) Surat pengajuan klaim meninggal dunia.
- 6) Daftar pertanyaan klaim.
- 7) Surat Keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter/Rumah Sakit apabila bertanggung meninggal dunia dari Dokter/Rumah Sakit apabila bertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit.
- 8) Fotocopy kartu keluarga (bila diperlukan).
- 9) Surat kuasa dari yang ditunjuk dalam hal yang ditunjuk lebih dari satu dan berhalangan.
- 10) Surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri apabila yang ditunjuk dalam polis belum cakap bertindak menurut Hukum/belum dewasa, sedangkan kedua orangtuanya meninggal dunia.
- 11) Surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri apabila Pemegang Polis yang ditunjuk menerima santunan dalam polis meninggal dunia.

b. Klaim Habis Kontrak

- 1) Polis asli atau duplikat bila Polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
- 2) Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

- 3) Surat pengajuan klaim.
- 4) Fotocopy bukti diri Pemegang Polis.

Catatan :

Apabila polis asli atau pengganti polis hilang maka Pemegang Polis harus membuat surat pernyataan Polis hilang diatas kertas bermaterai cukup dan didukung surat keterangan lapor dari Kepolisian.

c. Klaim Cacat Tetap

- 1) Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis
- 2) F.C. Sertifikat
- 3) F.C. Kuitansi pembayaran premi terakhir
- 4) Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan
- 5) Proses verbal dari Kepolisian apabila akibat kecelakaan lalu lintas

4.1.1.8 Asuransi Mitra Iqra'

Salah satu produk unggulan yang dimiliki AJB Bumiputera 1912 Syariah adalah produk asuransi pendidikan Mitra Iqra'. Tujuan dari pengikutsertaan peserta dalam berasuransi adalah untuk membantu para orang tua dalam merencanakan dana tabungan pendidikan bagi putra-putri peserta sejak dini dengan menyisihkan sebagian pendapatan secara teratur, dan juga sebagai perlindungan bagi putra-putri peserta sekiranya terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Dengan demikian, peserta tidak perlu khawatir pendidikan putra-

putrinya berhenti di tengah jalan. Berikut merupakan petikan hasil wawancara dengan Ibu Koeswanti pada tanggal 9 Januari 2013:

“Tertanggung adalah orang yang jiwanya dikaitkan dengan perjanjian asuransi, yaitu orang tua selaku pencari nafkah. Jika terjadi risiko meninggal pada diri tertanggung, jadi anak yang akan menerima manfaat begitu dan badan harus menanggung sejumlah uang pertanggungan yang diharapkan sejak awal perjanjian. Kontrak Mitra Iqra’ maksimal 18 tahun, misal usia anaknya 1 tahun saat gabung di asuransi, rumusnya lama kontrak asuransi itu dikurangi usia anak saat masuk asuransi, berarti 18 dikurangi 1 sama dengan 17 kan, jadi 17 itu masa kontraknya. Selama 17 tahun tertanggung tadi dalam perlindungan Bumiputera Syariah sebesar uang pertanggungan yang diharapkan sejak awal, artinya jika terjadi risiko di dalam masa kontrak 17 tahun tadi urusan Bumiputera membayarkan sejumlah perjanjian tadi. Sedangkan pembayaran premi sudah berhenti, karena tertanggung selaku yang punya kewajiban sudah tidak ada atau tutup usia. Namun tahapan untuk anak sekolah atau kuliah tetap dibayarkan oleh Bumiputera Syariah.”

Pernyataan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa berasuransi sangatlah penting, karena yang dijaga atau yang diasuransikan adalah jiwa mereka (tertanggung) jika sewaktu-waktu mengalami risiko. Spesifikasi produk asuransi Mitra Iqra’ semisal peserta atau tertanggung yang jiwanya diasuransikan adalah seorang kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga (pencari nafkah), jika sewaktu-waktu terjadi risiko sakit atau kecelakaan pada tertanggung yang mengakibatkan kematian bahkan cacat tetap yang mengakibatkan tertanggung atau pencari nafkah tidak bekerja lagi, maka di sini peran asuransi sangatlah terlihat dan sangat berarti. Dengan

kondisi ayah (tertanggung) yang sudah tidak produktif lagi, anak akan tetap bisa melanjutkan pendidikannya sampai jenjang pendidikan yang diharapkan sesuai perjanjian atau kontrak asuransi.

4.1.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan (Mitra Iqra') AJB Bumiputera 1912 Syariah

Produk Mitra Iqra' atau dikenal sebagai asuransi dana pendidikan merupakan produk unggulan dari AJB Bumiputera 1912 Syariah diperuntukan bagi masyarakat yang berencana untuk menjamin keberlangsungan biaya pendidikan anak sejak dini hingga memasuki usia perguruan tinggi nanti. Produk ini juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang belum mempunyai anak, namun ingin menyiapkan keperluan dana pendidikan anak sejak dini demi menjamin keberlangsungan pendidikan calon si anak nanti. Bahkan masyarakat yang belum menikahpun bisa menggunakan produk ini, sebagai tabungan pribadi, karena Mitra Iqra' adalah asuransi yang memiliki unsur tabungan. Secara garis besar produk ini memberikan manfaat tahapan biaya pendidikan anak sejak memasuki usia sekolah sampai tingkat pendidikan yang dikehendaki. Lama kontrak asuransi Mitra Iqra' max 18 tahun, dikurangi usia anak pada saat mulai bergabung dengan asuransi ini.

Proses awal yang mutlak dalam mekanisme pengelolaan dana Mitra Iqra' adalah dari uang premi yang diakumulasikan dari seluruh peserta asuransi. Besar kecilnya nominal premi disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan peserta dalam menyisihkan dana untuk premi asuransi, namun perusahaan menentukan batas minimal nominal premi.

Cara pembayaran premi bisa dilakukan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, atau *single premi* alias pembayaran dilakukan sekali sejumlah MA yang diharapkan. Untuk membayar premi, nasabah bisa langsung transfer uang premi ke rekening yang sudah ditentukan AJB Bumiputera 1912 Syariah, bisa juga membayar premi dengan langsung mendatangi kantor cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah terdekat, atau melalui agen asuransi dimana dia membuka polis.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2013 dengan ibu Koeswanti menyatakan bahwa “sistem input keuangan untuk semua produk AJB Bumiputera Syariah sama saja, yang membedakan pada accountingnya. Bahkan Beliau melanjutkan bahwa tidak ada perlakuan khusus untuk masing-masing produk, kumpulan premi setiap produk dijadikan satu dan operasional pengelolaan dana keuangan dalam arti perhitungan - perhitungan asuransi yang ada, baik yang masuk atau keluar dikelola oleh pusat langsung, sehingga kantor - kantor cabang hanya merupakan penghubung bagi nasabah dengan kantor pusat di Jakarta sana. Berikut merupakan petikan hasil wawancara dengan Ibu Koeswanti Beliau juga melanjutkan bahwa “kantor cabang setor premi utuh kepada kantor pusat, walaupun dana tidak disetor selagi rekening kantor cabang ada isinya, kantor pusat langsung tarik otomatis langsung disedot begitu paling disisain satu juta di rekening. Setahu saya departemen

investasi, departemen dana, departemen klaim, pokoknya departemen yang terkait disana yang melakukan pengelolaan.”

Menurut ibu Koeswanti dana premi yang masuk ke kantor pusat setelah dikurangi *ujrah* atau biaya, akan dikelompokkan menjadi 2 rekening. *Pertama* pada rekening *tabarru'* (dana kebajikan). *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan atau dana kebajikan atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan). Niat *tabarru'* adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang diharamkan dalam praktik asuransi konvensional. Premi *tabarru'* merupakan bagian premi yang diikhilaskan, disumbangkan untuk tujuan tolong - menolong kepada sesama peserta asuransi. *Kedua yaitu* premi tabungan. Premi tabungan adalah bagian premi yang merupakan tabungan para peserta yang mutlak menjadi milik para peserta asuransi. Premi tabungan ini dapat diambil kapan saja oleh peserta asuransi, atau dikembalikan pada akhir kontrak asuransi.

Kumpulan dana peserta tersebut akan dikelola oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Koeswanti pada tanggal 9 Januari 2013 :

“Untuk syariah diinvestasikan berdasarkan syariah Islam, pastinya ke bank - bank syariah dan investasi yang berdasarkan syariah.” Dana yang dikelola atau diinvestasikan harus sepengetahuan dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), kalau pengelolaannya tidak sesuai syari'at

Islam maka Bumiputera Syariah sebagai pengelola akan mendapatkan sanksi dari DPS.”

Investasi tersebut dilakukan oleh satu tim khusus dari AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat, tim tersebutlah yang mengatur dana investasi dan kapan akan berinvestasi. Satu hal yang menjadi catatan bahwa dana yang akan diinvestasikan merupakan kumpulan dana dari semua produk AJB Bumiputera 192 Syariah. Akan tetapi pembagian hasilnya tetap ada jumlah – jumlah tertentu disetiap produk – produknya, karena ada laporan atau semacam data yang dapat dilihat jumlah dari masing – masing produk dan pembagiannya sesuai dengan melihat data tersebut. Jadi penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana hanya diketahui secara umum oleh peneliti, yang akan dipaparkan selanjutnya.

Adapun pembagian hasil keuntungan yang diperoleh AJB Bumiputera 1912 Syariah memakai akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Akan tetapi besar kecilnya yang didapatkan nasabah juga tergantung dari besar kecilnyanasabah juga tergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh keuntungan yang diperoleh perusahaan atas dasar investasi tersebut. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Koeswanti pada tanggal 9 Januari 2013 :

“Hasil investasi tiap bulan berbeda – beda, tergantung keuntungannya dapat berapa. Hasil keuntungan yang dilihat adalah sewaktu ada klaim dari nasabah.”

Akad *mudharabah* yang digunakan AJB Bumiputera 1912 Syariah merupakan sistem transaksi yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti sistem bunga yang mengandung *riba*. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang nantinya pada masa akhir kontrak akan ditambahkan dengan dana tabungan yang telah disetorkan atau telah terbentuk. Bilamana peserta Mitra Iqra' meninggal sebelum masa pertanggung jawaban berakhir, maka klaim Manfaat Awal (MA) akan dibayarkan melalui rekening *tabarru'* yang besarnya disesuaikan akad dan biaya tahapan pendidikan tetap dibayarkan jika si anak mulai masuk dunia pendidikan.

Untuk menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan dana beserta manfaat Asuransi Mitra Iqra', peneliti sisipkan ilustrasi mekanisme perhitungan dana premi dari produk Asuransi Mitra Iqra' AJB Bumiputera 1912 Syariah sebagaimana yang terlampir di lampiran 1 (pertama). Ilustrasi tersebut merupakan asumsi / perkiraan / contoh semata. Dalam prakteknya akan berbeda sesuai tingkat hasil keuntungan yang diterima oleh perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah

Berikut pembahasan tabel ilustrasi di bawah ini dengan melihat lebih jelas pada tabel yang ada di lampiran 1 (pertama) :

NAMA PESERTA CALON PEMPOL
USIA PESERTA 35
NAMA ANAK Ananda
USIA ANAK 1
URUAN TABARRU 7.97%
MULAI ASURANSI

Kontribusi DISETAHUNKAN 6,000,000
TRIWULANAN SEMESTERAN 1,500,000
TAHUNAN SEKALIGUS 3,000,000
6,000,000
102,000,000 YA

MASA ASURANSI 17
MANFAAT AWAL 72,000,000
PENCARAN TAHAPAN DI PERGURUAN TINGGI BISA TAHAPAN SEKALIGUS*
ASUMSI HSL INVESTASI : 9%
BAGIAN HSL INVESTASI : 70%
DISALUKAN OLEH
TELEPON
ONSEL

MANFAAT ASURANSI :

1. Bila Bapak/Ibu ditakdirkan panjang umur sampai perjanjian asuransi berakhir dan bila anak sebagai penerima dana pendidikan :
- Hidup sampai dengan 4 tahun di Perguruan Tinggi, maka yang bersangkutan akan menerima Tahapan Dana Pendidikan sesuai tabel pengembangan dana
- Bila anak sebagai penerima dana pendidikan ditakdirkan meninggal dunia sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka tahapan dana pendidikan yang belum diterimanya akan dibayarkan kepada ahli waris Bapak/Ibu yang lain

2. Bila Bapak/Ibu ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi ahli waris yang ditunjuk akan menerima :

- Maklaim meninggal pada tahun ke: 5
akan menerima :
- a. Nilai tunai Kontribusi :
 - Akumulasi Kontribusi tabungan : Rp 22,387,800
 - Akumulasi keuntungan hasil investasi : Rp 4,283,757
 - b. Nilai tunai tetap Kontribusi (untuk Kontribusi sekaligus) :
 - Tetap Kontribusi : Rp 72,000,000
 - Akumulasi keuntungan hasil investasi : Rp 30,272,206
 - c. Santunan Kobajikan : Rp 72,000,000
 - d. Tahapan sebelum masuk perguruan tinggi
 - SD (10%MA) : Rp 7,200,000
 - SMP (15% MA) : Rp 10,800,000
 - SMA (20% MA) : Rp 14,400,000
 - e. Tahapan selama perguruan tinggi
 - PT thn ke-1 (20% MA) : Rp 21,600,000
 - PT thn ke-2 (15% MA) : Rp 10,800,000
 - PT thn ke-3 (20% MA) : Rp 14,400,000
 - PT thn ke-4 (20% MA) : Rp 14,400,000
 - PT thn ke-5 (25% MA) : Rp 18,000,000
- Total Dana Diterima : Rp 312,543,762

MANFAAT Kontribusi SEKALIGUS

Jika Bapak/Ibu membayar Kontribusi secara sekaligus, maka nilai tunai tetap Kontribusi akan diserahkan kepada pemegang polis/ahli waris pada saat percepatan tahapan masuk perguruan tinggi atau saat klaim meninggal jika peserta ditakdirkan meninggal sebelum kontrak berakhir.

Th	Usia Anak	Akumulasi Kontribusi	Akumulasi	Santunan	Nilai	Klaim	Dana Tahapan Pendidikan	Ujrah	Tetapan	Mudharabah	Nilai Total	
			Dana Investasi	Kebajikan	Tunai	Meninggal	Keterangan	Dibayarkan	Kontribusi	Tetapan Kontribusi	Tetapan Kontribusi	
1	1	6,000,000	476,200	3,121,800	156,073	72,000,000	3,318,473	-	2,900,000	56,000,000	6,048,000	
2	2	12,000,000	956,400	7,503,600	681,791	72,000,000	8,185,391	-	1,140,000	90,000,000	102,096,000	
3	3	18,000,000	1,434,600	12,465,000	1,510,038	72,000,000	13,975,038	-	560,400	84,000,000	18,153,263	
4	4	24,000,000	1,912,800	17,426,400	2,203,054	72,000,000	20,128,454	-	560,400	78,000,000	24,210,918	
5	5	30,000,000	2,391,000	22,387,800	3,283,757	72,000,000	26,671,557	-	560,400	72,000,000	30,272,206	
6	6	36,000,000	2,869,200	27,349,200	4,276,633	72,000,000	33,625,833	SD (10% MA)	7,200,000	560,400	66,000,000	36,337,355
7	7	42,000,000	3,347,400	32,310,600	5,274,029	72,000,000	40,894,629	-	560,400	60,000,000	42,406,608	
8	8	48,000,000	3,825,600	37,272,000	6,268,568	72,000,000	48,740,568	-	560,400	54,000,000	48,480,225	
9	9	54,000,000	4,303,800	42,233,400	7,254,792	72,000,000	56,581,192	-	560,400	48,000,000	54,558,479	
10	10	60,000,000	4,782,000	47,194,800	8,243,976	72,000,000	64,421,776	-	560,400	42,000,000	60,641,663	
11	11	66,000,000	5,260,200	52,156,200	9,231,238	72,000,000	72,262,358	-	560,400	36,000,000	66,730,086	
12	12	72,000,000	5,738,400	57,117,600	10,215,658	72,000,000	80,102,938	SMP (15% MA)	10,800,000	560,400	30,000,000	72,824,083
13	13	78,000,000	6,216,600	62,079,000	11,195,002	72,000,000	87,943,512	-	560,400	24,000,000	78,924,000	
14	14	84,000,000	6,694,800	67,040,400	12,168,382	72,000,000	95,784,092	-	560,400	18,000,000	85,030,212	
15	15	90,000,000	7,173,000	72,001,800	13,143,223	72,000,000	103,624,673	SMU (20% MA)	14,400,000	560,400	12,000,000	91,143,116
16	16	96,000,000	7,651,200	76,963,200	14,118,021	72,000,000	111,465,251	-	560,400	6,000,000	97,263,132	
17	17	102,000,000	8,129,400	81,924,600	15,088,941	72,000,000	119,305,941	-	560,400	-	103,390,709	
18	18	-	-	79,435,941	5,004,464	-	84,440,405	PT (30% MA)	21,600,000	-	-	-
19	19	-	-	96,325,039	8,994,273	-	105,319,313	PT (25% SMT)	21,110,101	-	-	-
20	20	-	-	36,110,202	11,835,855	-	47,946,057	PT (33% SMT)	22,215,637	-	-	-
21	21	-	-	12,137,173	13,346,156	-	25,483,330	PT (50% SMT)	23,973,029	-	-	-
22	22	-	-	-	-	-	-	PT (100% SMT)	25,483,330	-	-	-
								146,782,697	Tahapan sekaligus pada saat masuk PT		101,035,401	

* Perhitungan diatas hanya ilustrasi yang bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Proses dasar dari mekanisme pengelolaan dana yang terjadi pada program Mitra Iqra' adalah pembayaran premi. Karena disini dana nasabah akan mulai dikumpulkan untuk kepentingan dana pendidikan si anak.

Dari ilustrasi bisa dilihat lama kontrak / masa asuransi program Mitra Iqra' adalah max 18 tahun. Pada ilustrasi tersebut diperumpamakan orang tua sebagai pemegang polis, sekaligus bertanggung yang berusia 35 tahun dan usia anak 1 tahun. Jadi masa kontrak asuransi adalah 17 tahun dengan nominal premi Rp 6.000.000,- per tahun atau premi sekaligus Rp 102.000.000,-. Nominal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta dan metode pembayaran bisa dengan pembayaran sekaligus atau *single premi*, bisa

juga dengan pembayaran tahunan, semesteran, dan triwulan. Manfaat Awal (MA) jika terjadi risiko pada ilustrasi tersebut adalah Rp 72.000.000,- yang mana total MA adalah akumulasi jumlah premi dalam 12 tahun, perhitungan tersebut adalah kebijakan AJB Bumiputera 1912 Syariah yaitu MA adalah akumulasi premi selama max 12 tahun.

Iuran *tabarru'* sebesar 7,97%, penentuan besarnya prosentase iuran *tabarru'* tersebut tergantung usia yang berhubungan dengan tabel mortalita, semakin tua usia tertanggung semakin besar pula prosentasenya. Sedangkan asumsi hasil investasi adalah 9%, penentuan besarnya prosentase asumsi hasil investasi tersebut sesuai atau mengikuti perkembangan investasi yang ada.

Manfaat asuransi yang didapat sesuai ilustrasi tersebut pada lampiran 1 (pertama), semisal Bapak/Ibu ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau tahun ke 5 (lima), dengan nilai tunai kontribusi ahli waris yang ditunjuk akan menerima yaitu akumulasi kontribusi tabungan sebesar Rp 22.387.800,- dan akumulasi keuntungan hasil investasi sebesar Rp 4.283.757,- jika dengan nilai tunai titipan kontribusi (untuk kontribusi sekaligus) ahli waris akan menerima titipan kontribusi sebesar 72.000.000,- dan akumulasi keuntungan hasil investasi sebesar 30.272.206,-. Santunan kebajikan yang diambilkan dari dana *tabarru'* sebesar Rp 72.000.000,- bisa disebut juga dengan istilah Manfaat Awal (MA).

Manfaat lain yang akan diterima ahli waris yaitu tahapan sebelum masuk perguruan tinggi (PT) dan tahapan selama PT berlangsung. Tahapan

sebelum masuk PT akan diterima jika anak masuk SD 10% dari MA menjadi Rp 7.200.000,-, masuk SMP 15% dari MA menjadi Rp 10.800.000,-, dan masuk SMA 20% dari MA menjadi Rp 14.400.000,-. Tahapan yang akan didapat selama PT berlangsung akan dibayarkan setelah PT tahun kesatu 30% dari MA menjadi Rp 21.600.000,-, PT tahun kedua 15% dari MA menjadi Rp 10.800.000,-, PT tahun ketiga 20% dari MA menjadi Rp 14.400.000,-, PT keempat 20% dari MA menjadi Rp 14.400.000,-, dan yang terakhir adalah PT tahun kelima sebesar 25% dari MA menjadi Rp 18.000.000,-.

Berikut penjabaran kolom lainnya diluar manfaat yang disebutkan dalam ilustrasi. Pada kolom perhitungan terdapat akumulasi premi / akumulasi kontribusi, yaitu dana tabungan kotor yang dibayarkan kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah. Pada tahun pertama terdapat angka Rp 6.000.000,-. Angka ini didapatkan dari pembayaran premi bulanan Rp 500.000,- dikali dua belas bulan, sehingga muncul angka Rp 6.000.000,-. Begitu juga tahun kedua dan seterusnya adalah akumulasi dana premi yang telah dibayarkan. Kemudian ada istilah *tabarru'*, yaitu dana yang sifatnya seperti infaq untuk membantu nasabah lain yang membutuhkan, dana *tabarru'* inilah sumber dari santunan kebajikan jika ada klaim meninggal dunia.


Kolom *mudharabah* adalah kolom dimana bagi hasil keuntungan investasi yang diberikan kepada nasabah. Angka yang tertera tersebut ditetapkan oleh perusahaan yang perhitungannya juga dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat. Kolom selanjutnya adalah santunan

kebajikan, yaitu dana santunan yang diberikan jika nasabah meninggal dunia. Kemudian ada pembebasan pembayaran premi namun manfaat tahapan untuk anak tetap dibayarkan sesuai perjanjian kontrak.

Pada ilustrasi tersebut pemungutan *ujrah* (biaya) dilakukan setiap tahun. Ketentuan *ujrah* sama – sama diberlakukan untuk pembayaran tahunan ataupun pembayaran sekaligus. Ketentuannya sesuai ilustrasi adalah *ujrah* tahun kesatu sebesar 40% (Rp 2.400.000,-), tahun kedua sebesar 19,0% (Rp 1.140.000,-), tahun ketiga dan seterusnya sebesar 9,34% (Rp 560.400,-) perhitungan dari jumlah kontribusi setiap tahunan. Ketentuan *ujrah* juga bisa dilihat pada lampiran 2.

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pengelolaan dana Mitra Iqra' pada AJB Bumiputera 1912 Syariah maka peneliti membuat gambaran sebagai berikut :

Gambar 4.1.2
Mekanisme Pengelolaan Dana Mitra Iqra'
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah



Sumber : Data diolah

4.1.3 Gambaran Umum AXA *Financial Indonesia* Cabang Malang

4.1.3.1 Sejarah Terbentuknya PT. AXA *Financial Indonesia*

PT. AXA *Financial Indonesia* melakukan kegiatannya dibawah naungan AXA Goup, yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan berskala internasional, dan didirikan di Paris, Perancis pada tahun 1816. perusahaan ini menawarkan serangkaian produk jasa keuangan untuk perusahaan atau individu dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi kerugian, manajemen keuangan, reasuransi dan perlindungan kesehatan.

Saat ini AXA Goup melayani lebih dari 50 juta nasabah diseluruh dunia, yang beroperasi di 60 negara dan 5 benua dengan dukungan 112.000 karyawan professional. Pada tahun 2005 mencatat kinerja yang sangat luar biasa dan dimuat dalam majalah Fortune 500, dimana tercatat asset under management sebesar 1,06 triliyun euro, pendapatan konsolidasi sebesar 72 milyar euro dan laba bersih (setelah pajak) sebesar 3,3 milyar euro.

Untuk kawasan Asia Pasifik, AXA Group beroperasi dinegara Hongkong, Philippina, Thailand, Malaysia, Singapura, Korea, India, Jepang China dan Indonesia dengan menggandeng perusahaan-perusahaan keuangan papan atas disetiap Negara dalam menjalankan operasinya. Di Indonesia AXA Group memiliki unit bisnis AXA *Financial Indonesia*, AXA *Services Indonesia*, AXA *Asset Management*, AXA *Life Indonesia* dan AXA *Mandiri Financial Services Indonesia*.

Pada mulanya AXA Financial Indonesia beroperasi di Indonesia sejak tahun 1993, dengan manajemen lokal dan berkembang secara terus menerus secara signifikan. Pada tahun 2004 mendapat penghargaan dari Super Brand sebagai perusahaan asuransi jiwa yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia dengan pertumbuhan bisnis tertinggi. Pada saat itu AXA Financial Indonesia bernama PT MLC Life Indonesia, dengan saham 100% dimiliki oleh National Australia Bank dibawah National Australia Group (group keuangan terkemuka di negara Australia).

Kemudian pada tanggal 8 mei 2006, di negara Indonesia diperkenalkan dengan PT asuransi jiwa baru yang bernama AXA Financial Indonesia dimana 100% sahamnya dimiliki oleh AXA Group Perancis, dengan investasi lebih dari 4 trilyun rupiah untuk membeli jaringan bisnis asuransi jiwa MLC di Hongkong dan Indonesia.

AXA Financial Indonesia adalah bagian dari grup AXA, sebuah grup asuransi jiwa yang terbesar di dunia. AXA Financial Indonesia memiliki 15 kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Produk utama dari AXA Financial Indonesia adalah Maestro Link Plus, sebuah produk finansial yang mengintegrasikan kebutuhan proteksi dan investasi bagi setiap individu.

Saat ini PT. AXA Financial Indonesia juga beroperasi dan mendirikan cabang yang terletak didaerah Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Denpasar, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Mataram, Makasar, lombok, dan Semarang.

4.1.3.2 Visi dan Semboyan PT. AXA Financial Indonesia

PT. AXA Financial Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Asuransi jiwa memiliki visi dan semboyan sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi perusahaan penyedia layanan jasa keuangan dan manajemen kekayaan No. 1 di Indonesia.

b. Semboyan

Be Life Confident bagi layanan kepada seluruh nasabah.

4.1.3.3 Ketentuan Dasar PT. AXA Financial Indonesia

Ketentuan Dasar PT. AXA Financial Indonesia adalah:

- Usia Masuk : 1-65 tahun
- Masa Max. Perlindungan : s/d 99 tahun
- Mata Uang : Rupiah dan US Dollar
- Frekuensi Pembayaran : Tahunan, Semester, Triwulan, Bulanan
- Uang Pertanggungan : minimum 5x premi dasar tahunan
- Minimal Premi Dasar : Rp.2.500.000,- / US\$ 500 per tahun
Rp.1.250.000,- / US\$ 250 per semester
Rp. 750.000,- / US\$ 150 per triwulan
Rp. 250.000,- / US\$ 50 per bulan
- Min. Top Up Berkala Tahunan : Rp.1.000.000,- / US\$ 200 per tahun

Rp. 500.000,- / US\$ 100 per semester

Rp. 250.000,- / US\$ 100 per triwulan

Rp. 100.000,- / US\$ 50 per bulan

- Minimal Top Up Sekaligus : Rp.1.000.000,- / US\$ 200 per transaksi

Manfaat asuransi, 100% UP (uang pertanggungan) dan selanjutnya akan disebut UP, ditambah nilai investasi, akan diberikan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia.

4.1.3.4 Fasilitas-fasilitas yang diberikan PT. AXA Financial Indonesia

Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT. AXA Financial Indonesia adalah:

a. Cuti premi:

- 1) Bila nilai atau investasi sangat besar jumlahnya dan cukup untuk membayar biaya-biaya dan kewajiban atas rekening (biaya administrasi, biaya asuransi, premi rider, extra premi) maka dapat diberlakukan fasilitas cuti premi (otomatis) jika diperlukan
- 2) Cuti premi terjadwal mulai tahun ke 3 polis

b. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Tunai secara langsung dikantor pelayanan PT. AXA Financial
- 2) Transfer ke rekening PT. AXA Financial Indonesia (BCA, Rp dan US\$)
- 3) *Credit card* (visa atau mestercard) biaya 2,25%
- 4) *Auto debit* rekening BCA/Danamon (bebas biaya)

4.1.3.5 Manfaat Tambahan (*Rider*)

Asuransi tambahan yang ditawarkan oleh PT. AXA Financial Indonesia adalah:

- a. *Accident Rider* (AR): adalah meninggal karena kecelakaan, terjadi apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka ahli waris menerima 200% UP ditambah nilai investasi dan rekening berakhir. Perlindungan ini berlaku sampai dengan usia 65 tahun.
- b. *Total Permanent Disability* (TPD): adalah cacat total tetap, terjadi apabila tertanggung mengalami cacat total tetap yang mengakibatkan kehilangan fungsi atau fisik kedua mata, tangan, kaki, atau satu tangan dengan satu kaki baik karena sakit maupun kecelakaan, maka akan diterimakan manfaat 100% UP ditambah nilai investasi dan rekening berakhir. Perlindungan ini berlaku sampai dengan usia 60 tahun.
- c. *Critical Illness* (CI): adalah penyakit kritis, terjadi apabila tertanggung didiagnosa oleh dokter mengalami 1 dari 31 jenis penyakit kritis, maka akan diterimakan 100% UP ditambah dengan nilai investasi (kecuali angioplasty akan menerima 20% dari UP atau maksimal Rp150.000.000,-) dan rekening berakhir. Perlindungan ini berlaku sampai dengan usia 65 tahun. Maksimal UP Rp. 750.000.000,-/ US\$ 100.000 yang berlaku 90 hari setelah tanggal berlakunya polis.
- d. *Hospital Income dan Surgical* (HIS): penggantian sejumlah dana rawat inap dan atau pembedahan sesuai dengan paket penggantian yang dipilih.

Berlaku 30 hari dari tanggal berlakunya polis. Penyakit-penyakit khusus misal: batu-batuan, amandel sinusitis, tumor atau kista baik jinak maupun ganas berlaku setelah 12 bulan dari tanggal berlakunya polis. Lama rawat inap maksimal 90 hari dalam satu tahun polis atau rekening. Perlindungan sampai dengan usia 60 tahun.

- e. *Payor's Benefit* (PB): adalah pembebasan premi bagi pembayar, terjadi apabila orang tua sebagai pembayar meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap sebelum anak berusia 24 tahun dan orang tua belum berusia 65 tahun maka akan diterimanya manfaat pembebasan premi dasar ditambah extra premi (jika ada) sampai dengan anak berusia 24 tahun.
- f. *Waiver of Premium* (WP): adalah pembebasan premi, terjadi apabila tertanggung mengalami cacat total tetap yang mengakibatkan kehilangan fungsi atau fisik kedua mata, tangan, kaki, atau satu tangan dengan satu kaki baik karena sakit maupun kecelakaan, maka akan diterimakan manfaat pembebasan premi dasar ditambah dengan extra premi (jika ada) sampai dengan tertanggung berusia 75 tahun. Perlindungan sampai dengan usia tertanggung 60 tahun.
- g. *Spouse Waiver* (SpW): apabila pasangan hidup (suami-istri) mengalami resiko meninggal dunia, cacat total tetap atau terdiagnosa dokter mengidap salah satu dari 30 jenis penyakit kritis, maka pemilik rekening atau tertanggung akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran premi dasar dan extra premi (jika ada) sampai dengan usia 75 tahun.

4.1.3.6 Keunggulan

- a. Dana investasi dapat ditarik kapan saja
- b. Investasi dapat ditambahkan kapan saja
- c. Masa pembayaran premi yang fleksibel
- d. Pilihan metode penyetoran: tahunan, semesteran, triwulan, bulanan
- e. Tujuh pilihan jenis dana investasi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah
- f. Tersedia dalam Mata Uang US Dollar dan Rupiah

4.1.3.7 Pilihan Jenis Investasi

- a. Maestro Link Cash Plush Rupiah
- b. Maestro Link Fixed Income Plus Rupiah
- c. Maestro Link Balanced Rupiah
- d. Maestro Link Equity Plus Rupiah
- e. Maestro Link Dynamic Rupiah
- f. Maestro Link Aggressive Equity Rupiah
- g. Maestro Link Fixed Income Plus US Dollar

4.1.3.8 Fund Manager

- a. PT. AXA Asset Management Indonesia
- b. PT. Schroder Investment Management Indonesia
- c. PT. BNP Paribas Investment
- d. PT. CIMB-GK Securities Indonesia
- e. PT. Mandiri Managemen Investasi

f. Bank Kustodian: Citibank

4.1.3.9 Alokasi Investasi

Tahun Polis Ke	Alokasi Investasi	Biaya atas Premi
1	0%	100%
2	45%	55%
3	80%	20%
4	85%	15%
5	90%	10%
6 dst	100%	0%

4.1.3.10 Klaim (*Claims*)

AXA *Financial* memahami bahwa peserta / nasabah menginginkan perlindungan yang dapat diandalkan khususnya pada saat proses pembayaran klaim. Sebagai perusahaan yang meredefinisikan layanan asuransi jiwa, AXA *Financial* memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan 30' *Express Claim*, inovasi layanan tersebut yang menangani dan membayarkan klaim kesehatan nasabah dalam 30 menit.

Layanan yang diresmikan sejak 22 Juli 2011 dapat nasabah manfaatkan dengan mengajukan klaim beserta seluruh kelengkapan dokumen ke kantor AXA. Agar klaim dapat diproses dan dibayarkan, harus dipastikan polis nasabah dalam kondisi aktif, tidak ada premi tertunggak. Apabila disetujui, maka AXA *Financial* akan mengirimkan dana ke rekening tabungan nasabah serta menginformasikannya melalui pesan pendek (SMS) ke telepon selular nasabah dalam waktu 30 menit sejak pengajuan klaim.

4.1.3.11 *Education Plan*

Education Plan adalah salah satu produk *Maestro Link Plus* yaitu program perlindungan asuransi jiwa dan investasi yang dirancang untuk membantu nasabah menabung secara berkala. Sehingga nasabah dapat merencanakan jumlah yang harus ditabung untuk mewujudkan impiannya. *Maestro Link Plus* masuk dalam kategori *Unit Link* yaitu produk yang memiliki unsur proteksi dan investasi. Spesifikasi produk *Educaion Plan* ini untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan dana pendidikan pada setiap tingkat pendidikan anak dengan cara menabung secara berkala. Dan tetap ada jaminan untuk pendidikan anak jika terjadi risiko pada orang tua selaku pencari nafkah atau pihak yang memiliki nilai ekonomis.

4.1.4 **Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan (*Education Plan*)**

AXA Financial Indonesia

Pengertian yang lebih sesuai terhadap asuransi ialah nilai ekonomis seseorang apabila terjadi musibah kematian, sehingga pihak yang ditinggalkan tetap dapat menerima sejumlah uang tertentu yang ada dalam perjanjian polis asuransi, di mana uang tersebut bisa digunakan sebagai biaya hidup oleh pewaris. Asuransi jiwa perlu dimiliki dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko ketidakpastian dalam hidup manusia. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Tari pada tanggal 9 Januari 2013 15 Maret 2013:

“Kalau kita bicara soal insurance, itu ada beberapa ya. Ada yang namanya asuransi tradisional dan asuransi non tradisional. Ini km harus tahu dulu, ini karena bicara soal pengelolaan dana. Jenis produk asuransi tradisional ada 3, ada Term Life, Whole Life, dan Endowment. Spesifikasi produk asuransi tradisional, kalau asuransi Term Life waktunya kontrak pendek max 1 tahun, kalau tidak terjadi risiko preminya hilang. Whole Life, bayar terus seumur hidup kalau meninggal akan dapat warisan, kalau berhenti ditengah jalan preminya juga hangus. Untuk produk Endowment ada 2, jadi jangka waktunya max 20-30 tahun terus kalau misalnya terjadi risiko ditengah, yang keluar adalah Uang Pertanggungan (UP) atau warisan, tapi kalau tidak terjadi risiko sampai akhir tahun pertanggungan maka sejumlah uang premi yang dibayar akan dikembalikan untuk tujuan tabungan pendidikan. Sedangkan jenis produk non tradisional, Unit Link sebenarnya modifikasi dari Whole Life dan Endowment yaitu gabungan dari proteksi sama investasi. Kalau kita bicara tentang asuransi pendidikan, kalau kita berbicara tentang asuransi secara umum, diluar sana kelihatannya yang dijual itu adalah Endowment, kalau tidak terjadi risiko maka preminya akan dikembalikan untuk tujuan tabungan pendidikan, sedangkan kalau di AXA tabungan pendidikannya termasuk Unit Link (proteksi sama investasi).

Bicara soal proteksi yaitu gimana caranya mengelola proteksi. Pernah arisan tidak? Misal ini arisan kira - kira arisannya Rp 10.000,- pesertanya 50 orang, jadi kalau motel dapet Rp 500.000,-. Dengan sistem kocok kebanyakan. Kapan anggota arisan itu dapat Rp 500.000,-. Belum tentukan, tergantung kocokan? Kamu tahu tidak siapa yang akan dapat duluan? Tidak tahukan? Bicara soal pengelolaan proteksi, itu mirip seperti arisan kocokan. Risiko yang paling pasti terjadi pada setiap orang adalah meninggal. Jadi bicara soal asuransi itu bicara soal risiko, misalnya ada 1000 orang yang usianya sama - sama 30 tahun. Artinya apa? Dia secara risiko relatif sama karna umurnya sama - sama 30 tahun. Dari 1000 orang ini 1 yang akan meninggal di usia 30 tahun dan kalau dia

meninggal dia harus meninggalkan warisan buat keluarganya agar keluarganya tetap bisa hidup, itu setidaknya butuh biaya 500 juta. Susah tidak ngumpulin uang 500 juta sekaligus? Susahkan? Tapi bagaimana kalau uang tadi dimintakan sumbangan dari 1000 orang tadi? Jadi masing - masing nyumbang berapa? Paling tidak Rp 500.000,- kan per orang? Kira - kira lebih mudah mana antara ngumpulin uang sendiri atau sumbangan dari 1000 orang tadi? Itu juga sama, dari 1000 orang tadi kamu tahu tidak yang akan meninggal duluan yang mana? Tidak tahukan dan seperti arisankan? Kita meninggalnya kapan tahu tidak? Sesuai kocokan Tuhankan siapa yang akan dicabut duluan nyawanya. Jadi artinya pengelolaan risiko itu seperti itu. Jadi orang nabung di asuransi itu kan jumlahnya macam - macam. Tergantung kebutuhan dan kemampuannya. Ketika peserta masih hidup berarti uang dia akan dibuat untuk membantu orang lain. Konsep kerjanya asuransi seperti itu.

Pengelolaan investasi secara umum, misal kamu pengen buka warung bakso butuh dana Rp 10 juta tapi tidak punya duit, gimana solusinya? Kamu harus nyari investor. Kalau kamu untung investor juga dapet untung, dan investor akan rugi kalau kamu mengalami kerugian. Pengelolaan investasi akan dimasukkan ke Unit maksudnya ke saham, reksadana, dana campuran, obligasi, dll. Secara umum ini semacam memodali sebuah usaha masuk ke bursa efek Jakarta, di BEJ itu apa saja? Nah kita nanti akan bicara soal ini nasabah begitu dia nabung ada bagian yang namanya Top Up (setoran). Jadi setoran nasabah akan dibagi 2, kalau proteksi itu di equalkan dengan UP, kalau investasi itu akan diequalkan dengan yang namanya unit. Perkembangan unit itu menjadi bukti nilai harga saham gabungan.

Bicara soal tabungan pendidikan atau tabungan apapun yang namanya Maestro Link di AXA itu cara kerjanya seperti ini. Kalau untuk uang proteksi dibiarkan mengendap, hanya untuk membayar klaim nasabah saja. Kemudian bicara tentang alokasi dana, tahun pertama itu 100% akan masuk ke proteksi namanya biaya awal, tahun ke2 55%, tahun ke3 20%,

tahun ke4 15%, tahun ke5 10%, tahun ke6 dan seterusnya masuk ke investasi. Itu yg akan dirubah menjadi unit. Harga unit setiap hari berubah, untuk pengelolaan itu ada 6 kantong investasi yang ada di AXA. Masing - masing dikelola dengan cara yang berbeda dan manajernyapun berbeda. Misal Maestro Link Equity Plus yang ditawarkan 10 - 18% , namun bicara realita dilapangan saja cuma 5 - 17% perkembangannya, dulu memang segitu tapi habis krismon jadi berubah.”

Kantong investasi yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.4
Paket investasi dalam Maestro Link Plus

	JANGKA WAKTU	INSTRUMEN INVESTASI	TINGKAT RESIKO	MANAJER INVESTASI	PERTAMA DILUNCURKAN
Maestro Link Fixed Income Plus (US\$)	Menengah	Obligasi, Pasar Uang dalam US\$	Sedang	AXA Asset Management Indonesia	10 Nov 2003
Maestro Link Cash Plus (Rupiah)	Pendek	Pasar Uang	Rendah	Schroders Investment Management	10 Nov 2003
Maestro Link Fixed Income Plus (Rupiah)	Menengah	Obligasi, Pendapatan Tetap, Saham	Sedang	AXA Asset Management Indonesia	10 Nov 2003
Maestro Link Balanced Plus (Rupiah)	Menengah	Obligasi, Pendapatan Tetap, Saham	Sedang - Tinggi	AXA Asset Management Indonesia	19 Jan 2006
Maestro Link Equity Plus (Rupiah)	Panjang	Saham, Pasar Uang	Tinggi	BNP Paribas Investment	14 Juni 2005
Maestro Link Dynamic (Rupiah)	Panjang	Saham, Pasar Uang	Tinggi	AXA Asset Management Indonesia	21 Juni 2010
Maestro Link Aggressive Equity (Rupiah)	Panjang	Saham, Pasar Uang	Tinggi	Mandiri Manajemen Investasi	21 Maret 2011

Berdasarkan pernyataan bu Tari, AXA *Financial Indonesia* juga melibatkan Reasuradur untuk membagi risiko. Reasuransi akan dilakukan

pada UP yang besar yaitu ketentuannya UP yang lebih dari Rp 200 juta. Jika terjadi klaim pada UP yang nilainya di atas Rp 200 juta, maka pembayaran klaim tidak ditanggung AXA sepenuhnya, namun Reasuradur ikut andil dalam pembayaran klaim tersebut.

Berdasarkan kesimpulan peneliti dari hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2013 dengan Ibu Tari selaku Trainer AXA, proses dasar dari mekanisme pengelolaan dana asuransi *Education Plan* adalah pembayaran premi. Karena disini dana nasabah akan mulai dikumpulkan untuk kepentingan dana pendidikan si anak. Kontribusi dana yang masuk selanjutnya dipecah menjadi 2 yaitu antara dana proteksi dan dana investasi. Untuk kontribusi dana tahun pertama sepenuhnya (100%) masuk rekening proteksi.

- Tahun kedua : 45% investasi, 55% proteksi
- Tahun ketiga : 80% investasi, 20% proteksi
- Tahun keempat : 85% investasi, 15% proteksi
- Tahun kelima : 90% investasi, 10% proteksi
- Tahun keenam & seterusnya : 100% masuk investasi

Untuk rekening dana proteksi dikumpulkan jadi satu dari semua peserta dan dibiarkan mengendap. Dana proteksi akan turun jika ada risiko pada peserta, sebaliknya jika sampai akhir kontrak tidak terjadi risiko maka uang pada rekening proteksi menjadi milik perusahaan. Pada rekening dana

investasi, dana akan diinvestasikan melalui Unit yang sudah disediakan dan untuk pemilihannya disesuaikan dengan karakter nasabah.

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pengelolaan dana dan manfaat *Education Plan*, peneliti sisipkan sekaligus ilustrasi mekanisme perhitungan dana dari produk *Education Plan* yang ada di lampiran 3. Berikut pembahasan tabel yang ada di lampiran 3 dimulai dengan menjelaskan "keterangan" yang ada sebelum ilustrasi.

Proses dasar dari mekanisme pengelolaan dana asuransi adalah pembayaran premi. Pada ilustrasi tersebut diperumpamakan nasabah / orang tua menabungkan anak dari usia 1 tahun dengan usia orang tua 30 tahun. Besarnya setoran tabungan 20 juta per tahun, lama setoran premi / menabung 10 tahun, jadi total setoran premi selama masa kontrak adalah 200 juta.

Manfaat yang didapatkan anak :

1. Dana Pendidikan Usia 6 Tahun (SD) : Rp. 20.000.000,-
2. Dana Pendidikan Usia 12 Tahun (SMP): Rp. 40.000.000,-
3. Dana Pendidikan Usia 15 Tahun (SMA): Rp. 60.000.000,-
4. Dana Pendidikan Usia 18 Tahun (PT) : Rp. 120.000.000,-
5. Uang Saku (PT) Usia 19 Tahun : Rp. 30.000.000,-
6. Uang Saku (PT) Usia 20 Tahun : Rp. 30.000.000,-
7. Uang Saku (PT) Usia 21 Tahun : Rp. 30.000.000,-
8. Uang Saku(PT) Usia 22 Tahun : Rp. 30.000.000,-
9. Uang Saku(PT) Usia 23 Tahun : Rp. 30.000.000,-

10. Total Dana Santunan & Uang Saku : Rp. 390.000.000,-

Kesimpulannya dari semua dana santunan dan uang saku yang sudah ditarik adalah sebesar 390 juta dari hasil investasi, artinya total keseluruhan dana tersebut sudah mengalami perkembangan dari dana semula senilai 200 juta saja. Dan di usia 23 tahun masih ada nilai investasi yang belum ditarik sebesar kurang lebih 831,5 juta dari hasil investasi, dana tersebut bisa diambil dan bisa juga dibiarkan terus berkembang. Jika dana tersebut ditarik bisa dimanfaatkan untuk biaya pendidikan S2, S3, modal usaha, ataupun biaya menikah si anak.


Manfaat asuransi menurut hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2013 dengan ibu Indah selaku Senior Agency Manager menyatakan, salah satu manfaatnya jika terjadi risiko dengan orang tua dalam masa kontrak asuransi, maka manfaat yang diperoleh adalah sebagaimana tercantum pada brosur. Semisal terjadi risiko meninggal pada pemegang polis / orang tua yang mengakibatkan orang tua tidak bisa membayar premi, maka peserta akan dibebaskan dari pembayaran biaya premi dan AXA yang akan membayar preminya sampai usia tertanggung 75 tahun.

Jika terjadi klaim menurut hasil wawancara tanggal 15 Maret 2013 dengan Ibu Tari menyatakan bahwa untuk dana klaim turunnya dari kantor pusat di Jakarta langsung ke rekening nasabah jika persyaratan klaim sudah terpenuhi, tugas kantor cabang saat terjadi klaim yaitu memproses klaimnya, jadi mulai semua berkas akan dikasihkan ke bagian administrasi setelah itu

akan diajukan ke kecamatan dan kantor cabang yang akan melakukan follow up ke nasabah langsung. Jika hasil *follow up* disetujui kantor pusat, kurang lebih 30 menit dana klaim akan ditransfer langsung ke rekening nasabah dan nasabah akan mendapat pemberitahuan dari pesan pendek (SMS).

Berbicara soal keuntungan perusahaan sesuai hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2013 dengan Ibu Tari yaitu keuntungan AXA didapat dari 2% premi yang dibayarkan nasabah kepada AXA, selain itu juga dari biaya administrasi atau biaya pengelolaan dana sebesar Rp 35.000,- per bulan. Komposisinya sebagai berikut : untuk tahun pertama dari 100% premi = 60% untuk dana proteksi, 30% untuk komisi agen, dan 8% untuk *overriding* (komisi leader), sisanya untuk AXA. Kemudian keuntungan juga didapat dari investasi atau *Top Up*, AXA mengambil 1,2% saja diawal *Top Up*. Selain itu dana premi proteksi menjadi hak AXA jika nasabah tidak mengalami risiko.

Gambar 4.1.4
Mekanisme Pengelolaan Dana *Education Plan*
AXA Financial Indonesia Cabang Malang



Sumber : Data diolah

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Mitra Iqra' pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan Asuransi Pendidikan *Education Plan AXA Financial Indonesia* Cabang Malang

4.2.1.1 AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang

Mekanisme pengelolaan dana pada AJB Bumiputera Syariah yang merupakan salah satu pembeda antara sistem operasional asuransi syariah dan konvensional pada umumnya. Secara garis besar, aspek-aspek yang termasuk dalam pengelolaan dana adalah premi, investasi, pembagian keuntungan dan realisasi klaim.

Berikut akan dijelaskan secara terperinci :

1. Premi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa besarnya premi asuransi Pendidikan Mitra Iqra' yang dibayarkan oleh peserta adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta itu sendiri. Hal ini sesuai dengan penjelasan bu Koeswanti pada saat wawancara tanggal 9 Maret 2013 Beliau menyatakan bahwa “untuk menentukan nominal premi dan MA yang diharapkan oleh pemegang polis ditentukan dengan kemampuan atau tergantung *need and want* peserta itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Bumiputera Syariah lama kontrak Mitra Iqra' adalah maksimal 18 tahun dikurangi umur anak.

Umur nol / baru lahir tetap dihitung 1 tahun. Jika anak umur 1 tahun berarti kontraknya selama 17 tahun.”

Mitra Iqra' merupakan produk Bumiputera Syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*), sehingga dalam pengelolaannya premi langsung dimasukkan ke dalam dua rekening yaitu rekening khusus dan rekening tabungan. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Koeswanti pada tanggal 9 Januari 2013:

“Mitra Iqra' ada unsur tabungannya, tidak sama dengan produk yang tidak ada tabungannya. Produk yang tidak ada tabungannya preminya hanya masuk rekening derma saja setelah dikurangi ujah mbak. Lain lagi dengan Mitra Iqra' yang ada tabungannya, uang premi selain dimasukkan rekening derma sebagian dimasukkan ke rekening tabungan setelah dikurangi ujah.”

Rekening khusus / *tabarru'* berisi kumpulan dana seluruh peserta Bumiputera Syariah yang merupakan kumpulan dana santunan yang akan digunakan sebagai dana infaq atau santunan dan diberikan kepada peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan rekening tabungan berisi tabungan nasabah secara pribadi dan status kepemilikannya tetap milik nasabah.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008) yang menyimpulkan “perhitungan dana peserta (premi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dibagikan ke dana

kemanusiaan untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan.”

Penelitian ini juga mendukung teori yang disampaikan oleh Sula, 2004: 177 yang menyatakan setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru'*.

2. Investasi

Setelah semua dana terkumpul baik dari dana *tabarru'* dan dana tabungan, seluruh dana tersebut wajib diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan kaidah syariah. Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk melakukan investasi pada instrument investasi yang memberikan *return on investment* yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari instrument investasi yang digunakan dan tentu saja harus sesuai dengan kaidah syariah.

Investasi yang dilakukan oleh Bumiputera Syariah dari premi Mitra Iqra' adalah merupakan penggabungan dari premi - premi produk yang lain. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Koeswanti pada tanggal 9 Januari 2013 :

“Bahwa penggabungan premi-premi tersebut harus dengan laporan berapa besar keikutsertaan setiap

masing – masing produk, misal dari produk Mitra Iqra' berapa persen, Mitra Maburr berapa persen, produk ini itu berapa persen begitu. Jadi walaupun investasinya digabungkan, keuntungan / hasilnya akan ditentukan sesuai dengan porsi sumbangsih dana yang disetor dari masing- masing produk tadi.”

Semua dana yang terkumpul pada perusahaan asuransi merupakan dana titipan dari nasabah pada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah nasabah yang bertugas mengelola dana premi tersebut untuk diinvestasikan tentunya investasi yang sesuai dengan ajaran – ajaran agama Islam. AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang yang merupakan penghubung antara nasabah dengan Bumiputera Syariah Pusat, akan mengirimkan dana premi nasabah ke kantor pusat yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk obligasi syariah. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Koeswanti pada tanggal 9 Januari 2013 :

“Sepengetahuan saya AJB Bumiputera 1912 Syariah mayoritas berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian kecil ke sektor lain, mungkin karena obligasi syariah mempunyai jumlah margin fee yang tetap dan jelas returnnya dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.”

Hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Ali dalam Ita Rochmawati (2010: 140) yang menjelaskan bahwa asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada Bank Syariah, BPRS,

Obligasi Syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Keuntungan

Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah. Pada asuransi syariah terdapat sistem bagi hasil, dimana dari hasil investasi itulah akan diadakan bagi hasil antara perusahaan dan peserta asuransi. Bagi hasil tersebut beserta dana tabungan akan diberikan kembali kepada peserta asuransi ketika terjadi klaim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi akan dibagikan kepada nasabah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang nisbahnya sebesar 70% untuk nasabah dan 30% untuk Bumiputera sebagai pengelola. Besar kecilnya keuntungan tergantung dari hasil investasi, semakin besar hasil investasi semakin besar pula keuntungan yang akan didapat oleh peserta asuransi dan Bumiputera Syariah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sula, (2004: 637) yang menyatakan bahwa “kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, kemudian hasil investasi dibagikan menurut system bagi hasil (*midharabah*) misalnya 60% peserta dan 40% perusahaan.”

Hail ini berarti, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dian Astria (2009) yang menyatakan bahwa “semakin tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula.”

4. Klaim

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Pengeluaran terbesar pada asuransi Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi jiwa berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*.

Pada asuransi Mitra Iqra', sumber pembayaran klaim (meninggal dunia) diperoleh dari dana *tabarru'*, yaitu kumpulan dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diadakan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia pada saat kontrak asuransi

berlangsung. Ditambah dengan besarnya tabungan nasabah, dan keuntungan bagi hasil (*mudharabah*).

Dan dari pernyataan di atas dapat diketahui secara jelas bahwa proses hubungan nasabah dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggunggunaan pada asuransi syariah adalah saling menanggung risiko (*sharing of risk*). Apabila terjadi musibah maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi pemindahan risiko (*transfer of risk*) dari nasabah ke perusahaan, karena dalam prakteknya status kepemilikan dana tetap melekat pada nasabah sebagai *shahibul maal*.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maslucha (2005) menyatakan bahwa hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggunggunaan akibat perlakuan premi adalah menggunakan sistem *Risk Transferring* pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem *Risk Sharing*.

4.2.1.2 Kendala / Hambatan Terkait Mekanisme Pengelolaan Dana Pada AJB

Bumiputera 1912 Syariah Malang

Hambatan – hambatan yang dialami AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dalam mekanisme pengelolaan dana asuransi pendidikan Mitra Iqra'.

Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Koeswanti pada tanggal 20

Maret 2013 :

“Kalau selama ini cuma komunikasi doang, contohnya ada klaim meninggal dunia kadang persyaratannya belum sepenuhnya terpenuhi tapi nasabah mendesak untuk pembayaran klaim. Kadang ada yang cuma laporan saja, padahal ada ketentuan dasar yang harus dipenuhi dulu. Sepanjang itu tidak ada moral hasrat atau tidak ada unsur tipu - tipu dari nasabah, Bumiputera akan membayarkan. Cepat tidaknya klaim dibayarkan itu kondisional, sesuai keadaan nasabah. Misal yang diajukan klaim karna kecelakaan, banyak yang harus dilibatkan misalkan melibatkan pernyataan kepolisian benar apa tidak terjadi kecelakaan.”

Dapat disimpulkan bahwa hambatan yang sering terjadi adalah saat pengajuan klaim. Kurangnya pemahan pada nasabah / informasi yang tidak tersampaikan secara jelas mengenai pengajuan klaim yang seharusnya dipahami nasabah.

4.2.1.3 AXA Financial Indonesia Cabang Malang

Berikut ini akan dijelaskan mekanisme pengelolaan dana asuransi Cabang pendidikan (*Education Plan*) yang terdapat pada AXA Financial Indonesia Malang pada aspek-aspek di bawah ini :

1. Premi

Berbicara tentang kewajiban nasabah yaitu membayar premi untuk bisa mendapatkan manfaat dalam berasuransi. Nasabah dapat menentukan jumlah premi yang akan dibayarkan sesuai dengan

kemampuannya. Nasabah juga dapat menentukan sendiri jumlah uang pertanggungan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Besar kecilnya uang pertanggungan akan mempengaruhi besarnya biaya asuransi yang akan dikenakan dan akan mempengaruhi manfaat tambahan yang dapat diambil.

Dalam prakteknya untuk premi pada produk *Education Plan*, nominal premi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Tergantung lama masa kontrak, Uang Pertanggungan (UP) yang diharapkan, *Rider* yang dipilih. Namun AXA mempunyai batas minimum premi per tahun yaitu Rp 2.500.000,- per tahun. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Tari pada tanggal 15 Maret 2013 :

“Premi adalah kewajiban nasabah, jika ingin mendapatkan haknya dengan lancar (klaim) maka nasabah juga harus mengerti haknya untuk membayar premi dengan lancar sesuai perjanjian.”

2. Investasi

Education Plan adalah produk *Unit Link* yaitu produk asuransi yang mengandung unsur proteksi dan investasi. Jadi premi yang disetorkan oleh nasabah dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening dana proteksi dan rekening dana investasi. Berikut petikan hasil wawancara dengan ibu Tari pada tanggal 15 Maret 2013 :

“Setoran nasabah akan dibagi dua, kalau proteksi itu disamadengankan dengan UP, kalau investasi itu

akan disamadengankan dengan yang namanya Unit yaitu kantong investasi yang dipilih AXA.”

Rekening dana proteksi khusus untuk mengcover dana klaim jika terjadi risiko pada nasabah, dan rekening investasi sebagai tabungan yang dimiliki nasabah dan dikembangkan oleh asuransi dengan cara diinvestasikan melalui beberapa unit yang dipilih oleh AXA.

Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Sula, (2004: 305) dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana peserta dan dana *tabarru'*.

Pada kenyataannya ada pembagian / pemisahan dana untuk premi produk *Education Plan*. Namun rekening dana proteksi dibiarkan mengendap tidak dikelola atau diinvestasikan selayaknya dana *tabarru'* seperti pada asuransi syariah. Dana proteksi baru akan keluar untuk membayar klaim jika terjadi risiko pada nasabah. Pada rekening dana investasi, dana akan diinvestasikan sesuai unit yang dipilih atau disesuaikan dengan karakter nasabah. Sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan dana nasabah, AXA *Financial* senantiasa memberikan informasi perkembangan investasi nasabah secara berkala. Informasi tersebut membantu nasabah dalam mengevaluasi kinerja investasi nasabah secara teratur. Dalam laporan tersebut tercantum nilai investasi yang telah terbentuk pada polis *Unit Link* yang dimiliki oleh nasabah.

3. Keuntungan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi adalah sepenuhnya milik nasabah. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Tari pada tanggal 19 Maret 2013 :

“Keuntungan yang didapat AXA ialah dari 2% tiap premi yang dibayarkan nasabah dan 1,2% Top Up, selain itu juga dari biaya admin 35 ribu per bulan. Komposisinya sebagai berikut; untuk tahun pertama dari 100% premi, 60% untuk dana klaim nasabah / proteksi, 30% untuk komisi agen, dan 8% untuk overriding (komisi leader), sisanya untuk AXA. Dari investasi atau Top Up, AXA mengambil 1,2% saja diawal Top Up. Selain itu dana premi proteksi menjadi hak AXA jika nasabah tidak mengalami risiko.”

Hal tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Sula, (2004: 319) yang menyatakan bahwa pada asuransi jiwa, keuntungan yang sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito bank, maupun instrument investasi lainnya, termasuk *direct investment*, semuanya menjadi keuntungan perusahaan.

Karena pada kenyataannya keuntungan dari hasil investasi sepenuhnya milik nasabah, AXA baru memungut dana yang ada kaitannya dengan premi pada rekening investasi pada saat awal *Top Up* saja yaitu sebesar 1,2% seperti yang sudah dijelaskan di atas.

4. Klaim

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa untuk kepentingan pembayaran klaim *Education Plan*, dana diperoleh dari rekening khusus yaitu rekening dana proteksi yang dikumpulkan dari semua nasabah untuk digunakan sebagai sumber pembayaran klaim jika terjadi risiko pada salah satu nasabah. Berdasarkan pernyataan bu Tari pada tanggal 15 Maret 2013 bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 :

“Dana proteksi yang terkumpul itu ibarat kumpulan uang arisan yang akan keluar jika sudah ketemu yang motel.”

Namun AXA punya ketentuan khusus untuk UP di atas 200 juta, akan direasuransikan oleh AXA. Jika terjadi risiko pada nasabah yang memiliki UP di atas 200 juta, maka dana klaim tidak sepenuhnya diambilkan dari rekening proteksi pada AXA tapi sebagian bisa didapatkan dari reasuransi pada saat terjadi klaim, bisa juga dana klaim sepenuhnya didapatkan dari hasil reasuransi.

Untuk realisasi klaim, perusahaan tidak punya alasan untuk tidak membayar klaim atau memperlambat pembayaran klaim. Selagi persyaratan untuk pengajuan klaim sudah dilengkapi, sudah menjadi kewajiban pihak asuransi untuk membayarkan klaim nasabah.

4.2.1.4 Kendala – Hambatan Terkait Mekanisme Pengelolaan Dana Pada AXA

Financial Indonesia Cabang Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tari pada tanggal 21 Maret 2013 menyatakan bahwa “kalau sepengetahuan saya si kendala mungkin pada saat klaim. Karna tidak jarang kita mendapati anemo masyarakat yang beranggapan bahwa ikut asuransi percuma, karna waktu klaim pembayarannya diolor – olor, kadang juga tidak dibayar klaimnya, jadi rugi ikut asuransi. Padahal mereka tidak mengerti / tidak memahami apa permasalahannya yang mengakibatkan klaim tidak segera terbayar. Kalau dari pengalaman yang pernah saya lihat, klaim terlambat atau tidak dibayar itu karena beberapa hal, ketidaklengkapan dokumen, ahli waris yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam polis / kadang nama ahli waris yang tidak sama dengan yang tercantu di polis begitu.”

4.2.2 Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Mitra Iqra' pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan Asuransi Pendidikan *Education Plan AXA Financial Indonesia Cabang Malang*

Kedua produk yang dimiliki oleh kedua lembaga asuransi tersebut banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, karena masing-masing memiliki tahapan yang bisa menjamin biaya pendidikan anak hingga tingkat pendidikan yang diharapkan. Selain itu produk-produk tersebut mampu memberikan rasa aman / bebas dari kekhawatiran / kecemasan terhadap orang tua bahwa anak tidak bisa meraih cita-cita lewat pendidikan.

Untuk membandingkan kedua sistem yang terdapat pada kedua perusahaan tersebut peneliti akan membandingkan antara keduanya melalui tabel berikut :

**Tabel 4.2.2
Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan**

No.	Keterangan	AJB Bumiputera 1912 Syariah	AXA <i>Financial Indonesia</i>
1	Premi	Besarnya premi tergantung kebutuhan dan kemampuan nasabah. Lama kontrak pembayaran premi maksimal 18 tahun.	Sama halnya pada Bumiputera Syariah bahwa besarnya premi tergantung kebutuhan dan kemampuan nasabah. Batas minimum premi pada AXA yaitu sebesar Rp 2.500.00,0- per tahun. Lama kontrak pembayaran premi minimal 10 tahun.

2	Investasi	Investasi berupa <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Mandiri, namun mayoritas investasi pada Obligasi Syariah.	Investasi mayoritasnya dikembangkan lewat kantong AXA yaitu investasi berupa saham seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
3	Keuntungan	Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil menggunakan akad <i>mudharabah</i> dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan sebagai pengelola.	Keuntungan nasabah didapatkan dari hasil investasi. Sedangkan keuntungan perusahaan didapatkan dari dana proteksi jika nasabah tidak mengalami risiko, dari biaya administrasi tiap bulan sebesar Rp 35.000,-, dan pemungutan pada awal <i>Top Up</i> sebesar 1,2 %.
4	Klaim	Pemberian dana klaim pada ahli waris / peserta berasal dari dana <i>tabarru'</i> / dana tolong-menolong.	Pemberian dana klaim pada ahli waris / nasabah yaitu terdiri dari kumpulan dana proteksi, juga dari reasuransi tapi dengan ketentuan untuk UP yang di atas Rp 200 juta.
5	Kendala atau Hambatan Terkait Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah & AXA <i>Financial Indonesia</i>	Masalah komunikasi untuk perealisasi klaim yang mengakibatkan klaim terlambat dibayarkan, karena kekurangan pemahaman nasabah untuk masalah kelengkapan dokumen.	Begitu juga dengan AXA kendala yang dihadapi hampir sama yaitu dengan keterlambatan pembayaran klaim dikarenakan pada saat pengajuan klaim dokumen yang dibutuhkan kurang lengkap dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan polis.

Besarnya penentuan nominal premi pada kedua asuransi tersebut sama-sama didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan nasabah. Dana premi yang disetorkan sama - sama dipisahkan dalam dua rekening. Untuk Bumiputera Syariah dipisahkan antara tabungan dengan iuran *tabarru*, sedangkan AXA membagi setoran premi pada rekening dana proteksi dan rekening dana investasi. Namun yang membedakan adalah untuk rekening proteksi atau *tabarru*' pada AJB Bumiputera 1912 Syariah dananya dikembangkan / diinvestasikan. Sedangkan dana pada rekening proteksi AXA dibiarkan mengendap, dan dana akan dikeluarkan ketika terjadi klaim pada salah satu peserta asuransi.

Untuk investasi pada Bumiputera Syariah berupa *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri dan mayoritas investasi yaitu pada Obligasi Syariah. Pada AXA investasi mayoritasnya dikembangkan lewat kantong investasi yaitu berupa saham. Besar kecilnya hasil investasi tergantung fluktuatif.

Keuntungan pada Bumiputera Syariah didapatkan dengan akad *mudharabah* atau bagi hasil, sesuai kesepakatan diawal perjanjian yaitu dengan nisbah 70% peserta dan 30% Bumiputera Syariah sebagai pengelola. Sedangkan pada AXA *Financial* keuntungan nasabah didapatkan dari perkembangan hasil investasi dan UP jika terjadi risiko. Untuk AXA sendiri keuntungannya didapatkan dari rekening dana proteksi jika tidak terjadi risiko maka dana tersebut dianggap milik AXA, selain itu didapatkan dari pemungutan 1,2%

untuk setiap awal *Top Up*, dan dari biaya administrasi yang dipungut tiap bulan sebesar Rp 35.000,-.

Untuk realisasi dana klaim dari Bumiputera Syariah sepenuhnya berasal dari rekening dana *tabarru'*, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara Ibu Koeswanti selaku Kepala Cabang. Sedangkan pada AXA sumber dana klaim diambilkan dari rekening dana proteksi, namun jika UP di atas Rp 200 juta maka sebagian dana klaim didapatkan dari reasuransi.

Secara garis besar mekanisme pengelolaan dana yang terdapat pada kedua asuransi tersebut dilihat dari aspek masuknya dana premi tergolong sama, yaitu proses awal adalah dana premi sama – sama dipisahkan menjadi dua rekening setelah dikurangi biaya. Yaitu rekening tabungan peserta dan rekening proteksi yang digunakan sebagai untuk membayar klaim. Bedanya yaitu dana proteksi / *tabarru'* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah diinvestasikan sesuai syari'at Islam. Sedangkan dana proteksi pada AXA dibiarkan mengendap dan dana baru akan cair bila terjadi klaim oleh salah satu nasabah.

Persamaan lainnya adalah antara AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dengan AXA *Financial Indonesia* Cabang Malang merupakan kantor cabang dari perusahaan pusat yang berada di Jakarta dan kantor cabang hanya sebagai pintu gerbang atau penghubung antara nasabah dengan perusahaan asuransi pusat. Segala bentuk dana dan pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan pusat. Kedua kantor cabang tersebut hanyalah sebatas menerima nasabah baru, menerima dana premi, kemudian disetorkan ke kantor pusat masing-masing

secara utuh. Sekaligus juga dalam hal penentuan premi, dana santunan, pemilihan tempat investasi, hingga tingkat investasi ke berbagai sektor, semuanya diatur oleh perusahaan pusat. Maka dari itu sebagian besar karyawan yang ada di kedua kantor cabang tersebut adalah para agen pemasaran.

Selain itu persamaan yang dimiliki oleh kedua lembaga asuransi tersebut yaitu sama-sama diberikan kewenangan untuk membuka / menerbitkan polis sendiri jika ada masyarakat yang ingin membuka polis di kantor cabang dikeduanya.

